



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 578 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 119/PP.04.2-BA/1211/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 119/PP.04.2-BA/1211/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat se-Kabupaten Dairi, di tempat.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
ARIYANTO TINEDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR 578 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN DAIRI**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PADA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA**  
**KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>BERAMPU</b>			
1	YUNIARTI SAGALA	PEREMPUAN	BERAMPU
2	PUTRA BERAMPU	LAKI-LAKI	BERAMPU
3	DIKE DARMANSYAH SIMBOLON	LAKI-LAKI	BERAMPU
4	ILHAM MURSALIM BERAMPU	LAKI-LAKI	BERAMPU
5	SYAMSURI PASI	LAKI-LAKI	BERAMPU
<b>GUNUNG SITEMBER</b>			
1	BASMI BANCIN	LAKI-LAKI	GUNUNG SITEMBER
2	DELTA DELISIMA TARIGAN	PEREMPUAN	GUNUNG SITEMBER
3	SUGIHARTONO SEMBIRING	LAKI-LAKI	GUNUNG SITEMBER
4	PERONIKA PANDIANGAN	PEREMPUAN	GUNUNG SITEMBER
5	RONAL SITUMORANG	LAKI-LAKI	GUNUNG SITEMBER
<b>LAE PARIRA</b>			
1	RIAHATE PADANG	PEREMPUAN	LAE PARIRA
2	IDA LAMSIHAR ARITONANG	PEREMPUAN	LAE PARIRA
3	SAHRIAL ANGKAT	LAKI-LAKI	LAE PARIRA
4	SAHAT ROGANDA PURBA	LAKI-LAKI	LAE PARIRA
5	NURLI SINAGA	PEREMPUAN	LAE PARIRA
<b>PARBULUAN</b>			
1	DANDI P SITOHANG	LAKI-LAKI	PARBULUAN
2	DONI FAISAL SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	PARBULUAN
3	KAGUS SITOHANG	LAKI-LAKI	PARBULUAN
4	MANOGAP SILABAN	LAKI-LAKI	PARBULUAN
5	ELISA Y SIGALINGGING	LAKI-LAKI	PARBULUAN
<b>PEGAGAN HILIR</b>			
1	SONGLI TATAJO LINGGA, S.PD.I, M.SI	LAKI-LAKI	PEGAGAN HILIR
2	YUSUF FAHARUDDIN SIMBOLON	LAKI-LAKI	PEGAGAN HILIR
3	WAHYUDI SYAH MAIBANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN HILIR
4	TARSI SINAGA	PEREMPUAN	PEGAGAN HILIR
5	RAHMAT GUNAWAN PADANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN HILIR

<b>SIDIKALANG</b>			
1	SUSI SUSANTI ANGKAT	PEREMPUAN	SIDIKALANG
2	CANRO PANDE ERWIN SIHOMBING	LAKI-LAKI	SIDIKALANG
3	ZAZIRAH AMANI SIMBOLON	LAKI-LAKI	SIDIKALANG
4	FOR A GIRL SIHITE	PEREMPUAN	SIDIKALANG
5	ABD. ROHIM TUMANGGOR	LAKI-LAKI	SIDIKALANG
<b>SIEMPAT NEMPU</b>			
1	IMEYLDA SIDABUTAR	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU
2	BENJAMIN NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU
3	RAMADAN SAGALA	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU
4	YOHANES ESTRADA PANJAITAN	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU
5	WIWAH ANGKAT	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU
<b>SIEMPAT NEMPU HILIR</b>			
1	HOTLER DAYAN SIHOMBING	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR
2	LISKA NAIBAHO	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR
3	HELENA LUMBANTORUAN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR
4	SULIS KARINA MUNTHE	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR
5	ABI JAMROH SIJABAT	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR
<b>SIEMPAT NEMPU HULU</b>			
1	PARLINDUNGAN TAMBUNAN	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HULU
2	JUMARDI CAPAH	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HULU
3	KARTONO SITUMORANG	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HULU
4	JAINUDDIN ANGKAT	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HULU
5	AMIR HAMZAH KALOKO	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HULU
<b>SILAHISABUNGAN</b>			
1	ERNAWATI SIMANDALAH	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN
2	LELI ZAILANI SIDABUTAR	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN
3	ANDRAYANI SIDABUTAR	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN
4	BONITA MARLINDANG SIMANJORANG	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN
5	UCOK MARCO SITUNGKIR	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN
<b>SILIMA PUNGGA PUNGGA</b>			
1	FAISAL KRISTIAN SIREGAR	LAKI-LAKI	SILIMA PUNGGA PUNGGA
2	SAMIDUN ANGKAT	LAKI-LAKI	SILIMA PUNGGA PUNGGA
3	DORTIANNA DOLOKSARIBU	PEREMPUAN	SILIMA PUNGGA PUNGGA
4	NOVITASARI SILALAHI	PEREMPUAN	SILIMA PUNGGA PUNGGA
5	IRFAN CIBRO	PEREMPUAN	SILIMA PUNGGA PUNGGA
<b>SITINJO</b>			
1	WAHYU WIDODO SIGALINGGING	LAKI-LAKI	SITINJO
2	MUHSIN DABUTAR	LAKI-LAKI	SITINJO
3	NASTAIN BATUBARA	LAKI-LAKI	SITINJO
4	ROPINDO SARAGIH	LAKI-LAKI	SITINJO
5	DEVI SILALAHI	PEREMPUAN	SITINJO
<b>SUMBUL</b>			
1	HAPOSAN SIBORO	LAKI-LAKI	SUMBUL
2	JEVRI SAGALA	LAKI-LAKI	SUMBUL
3	PAKTO TUMANGGER	LAKI-LAKI	SUMBUL
4	JATUA UR PASARIBU	LAKI-LAKI	SUMBUL

5	LEONARD HANS PASARIBU	LAKI-LAKI	SUMBUL
<b>TANAH PINEM</b>			
1	DAHLIANNA TARIGAN	PEREMPUAN	TANAH PINEM
2	JENNI WATI GINTING	PEREMPUAN	TANAH PINEM
3	ISLO SAHIDO PASARIBU	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
4	EDY SAPUTRA BERUTU	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
5	INDAH SAPUTRA PADANG	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
<b>TIGALINGGA</b>			
1	MUHAMAD IRVAN KABAN	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
2	HERRY SISWANTO SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
3	ALEXSANDRA PANDIANGAN	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
4	AHMAD T MANIK	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
5	SUTRISNO MANIK	LAKI-LAKI	TIGALINGGA

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Agus Pandiangan